


SKRIPSI

STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA TANPA LABEL HALAL YANG DIPERJUAL BELIKAN SECARA KOMERSIL (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

**RIFATUR RAHMAN
NPM. 1802090030**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
TANPA LABEL HALAL YANG
DIPERJUAL BELIKAN SECARA KOMERSIL
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIFATUR RAHMAN
NPM. 1802090030

Pembimbing: Siti Mustagfiroh, M.Phil

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 Berkasa
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosahkan
Saudara Rifatur Rahman**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Metro
Di _____
Tempat

Assalamualikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Rifatur Rahman**
NPM : 1802090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH
TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL
HALAL UNTUK DI PERJULA BELIKAN SECARA
KOMERSIL (STUDY KASUS DI KELURAHAN
HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO
PUSAT KOTA METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat di ajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro untuk di munaqosahkan.

Demikian Harapan Kami dan diatas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Metro, 18 Desember 2024

Pembimbing



Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP.198908172019032013

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LEBEL HALAL UNTUK DI PERJULA BELIKAN SECARA KOMERSIL (STUDY KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)


Nama : **Rifatur Rahman**
NPM : 1802090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Metro

Metro, 18 Desember 2024

Pembimbing



Siti Mustaghfiroh, M.Phil

NIP.198908172019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No...B-003.1/In.20.2/D/PP.00.9/01/2024.....

Skripsi dengan Judul : STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA TANPA LABEL HALAL YANG DIPERJUAL BELIKAN SECARA KOMERSIL (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Disusun Oleh: RIFATUR RAHMAN. NPM. 1802090030, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Selasa/ 24 Desember 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)
Penguji I	: Nency Dela Oktor, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)
Sekretaris	: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA TANPA LABEL HALAL YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

RIFATUR RAHMAN

NPM. 1802090030

Kehalalan suatu produk menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Fokus perhatian pada kehalalan selama ini lebih sering tertuju pada produk konsumsi seperti makanan dan minuman, sementara aspek kehalalan barang gunaan, termasuk perabotan rumah tangga, masih sering terabaikan. Salah Seorang pengerajin panci di 15 Polos, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang telah memproduksi panci selama lebih dari 10 tahun tanpa mengajukan sertifikasi halal. Ketidaktahuannya bahwa produk perabot rumah tangga juga memerlukan penting untuk diketahui pelaku usaha. Hal serupa juga terjadi pada, pemilik usaha pengolahan besi, yang tidak menyadari potensi bahaya kesehatan dari besi yang diolah menjadi peralatan masak tanpa standar yang jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kehalalan perabotan rumah tangga yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat di perjualbelikan secara komersil. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu: pengumpulan data, data display (penyajian data), dan conclusion (pengambilan kesimpulan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak para pelaku usaha perabot yang tidak mengetahui bahwa barang perabot pancinya dapat menimbulkan bahaya jangka Panjang yang mungkin tidak mereka sadari. Tidak hanya tentang perabot rumah tangga saja namun semua aspek yang melibatkan segala hal yang mencakup kehidupan sehari-hari Masyarakat muslim terkhususnya di Kota Metro. Pelaku usaha juga memerlukan banyak penyuluhan dan pendampingan secara berkala dan meluas sehingga hal-hal yang di anggab tidak terlalu tersorot ini menjadi perhatian lebih.

Kata Kunci: Status Kehalalan, Perabotan Rumah Tangga, Jual Beli

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rifatur Rahman**
NPM : 1802090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 18 Desember 2024

Yang Menyatakan



Rifatur Rahman

NPM. 1802090030

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Q.S Al Baqarah ayat 168

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil, selaku Pembimbing skripsi dan akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 15 Desember 2024
Peneliti,



Rifatur Rahman
NPM. 1802090030

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Halal Haram	12
1. Pengertian Halal	12
2. Pengertian Haram	15
B. Proses Sertifikasi Halal.....	16
1. Pengertian Sertifikasi Halal	16
2. Pentingnya Sertifikasi Halal	17
3. Pengajuan Sertifikasi Halal	18

BAB III	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
	B. Sumber Data	24
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Gambaran Umum Kelurahan Hadimulyo Barat	30
	1. Sejarah Kelurahan Hadimulyo Barat.....	30
	2. Letak Geografis Kelurahan Hadimulyo Barat.....	32
	3. Struktur Penduduk Kelurahan Hadimulyo Barat	33
	4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Barat	33
	B. Status Kehalalan Perabotan Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Bisa Diperjualbelikan Secara Komersil.....	35
BAB V	PENUTUP.....	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Persebaran penduduk Kelurahan Hadimulyo Barat	31
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Barat	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Produk Bersertifikat Halal.....	3
Gambar 2.1. Pendaftaran Melalui BPJPH Kemenag	21
Gambar 4.1. Letak Kelurahan Hadimulyo Barat	32
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Hadimulyo Barat....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam penyelenggaraan kebutuhan pada setiap proses produksi untuk dikonsumsi atau di konsumsi harus melalui pengaturan terhadap bahan penetapan standar kemasan pemberian jaminan keamanan, serta jaminan produk halal yang dipersyaratkan. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian pada orang yang mengkonsumsinya.

Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalankan segala aspek kehidupan itu menjelaskan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di konsumsi oleh muslim. Sehingga seorang muslim dapat terhindar dari bahan yang mengandung mudarat. Karena apa yang masuk kedalam mulut kita bisa menjadi penyebab terhambatnya rahmat yang datang kepada kita. Semakin berkembangnya zaman sangat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan segala bentuk konsumsi manusia. Hal ini berkaitan dengan *حَلَالًا طَيِّبًا* (*Halalan Thayyiban*) hal yang harus diperhatikan juga adalah *thayyiban* yang jarang diperhatikan. Hal ini di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 172: ¹

¹ QS. al-Baqarah (2): 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”.

Dari ayat tersebut Allah memberi perintah bahwa apapun yang akan kita konsumsi harus berasal dari sumber yang baik. Baik dalam hal ini meliputi baik secara zat dan juga cara mendapatkannya.

Hal ini juga di jelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Namun masyarakat sekarang hanya teredukasi bahwa yang harus berlabel halal hanya pada makanan padahal pada ayat dan UU yang ada di atas di jelaskan bahwa tidak hanya makanan saja yang harus berlabel halal tapi juga barang guna pakai. Sedangkan sekarang ini banyak sekali barang guna pakai yang beredar seperti barang elektronik yang belum berlabel halal namun sudah beredar luas dan di gunakan bahkan oleh masyarakat dengan bebas.²

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang yang dikonsumsi lainnya. Karena setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk pangan, dituntut untuk memastikan kehalalan dan

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

keharamannya. Karena itu jaminan terhadap pangan halal menjadi suatu yang penting dan mendesak.³

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Sudah banyak produsen barang guna pakai yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapat label halal. Bahkan sebagian produsen ini bukan pemeluk agama Islam. Data yang ada di web MUI menunjukkan adanya kenaikan dalam pendaftaran label halal barang guna pakai.⁴



Gambar 1.1 Jumlah Produk Bersertifikat Halal

³ Ma'ruf Amin, *Konsep Halal Produk Dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah (Jakarta: Departemen Agama RI.2007), 7.

⁴ <https://halalmui.org>, diunduh pada 12 April 2024.

Dalam revisi Perpu Cipta Kerja No 2 pasal 48 tahun 2022 hanya memperjelas tentang mempercepat proses pengurusan sertifikat halal dan tidak dijelaskan produk apa saja yang harus memiliki sertifikat halal.⁵ Sehingga masyarakat menjadi kurang teredukasi dengan hal ini, dan ini juga berimbas pada produsen perabotan rumah tangga yang juga kurang teredukasi tentang hal ini. Inilah yang mendasari penulis mengambil problem yang sebenarnya perlu di perhatikan namun tidak menjadi prioritas.

Hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan dalam menggunakan barang guna pakai menjadi terabaikan. Sehingga secara tidak sadar masyarakat menjadi korban yang tidak sadar sedang menjadi korban.⁶ Banyak produsen yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang label halal menjadi hal yang wajar. Mereka mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan jaminan dalam membeli produk halal yang aman dan terjamin. Produsen banyak yang hanya fokus pada pengembangan keunggulan produk dan kualitas dan model.

Dalam Islam seluruh aturan dapat disyariatkan Allah SWT yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, hubungan interaksi dengan sesama, pemenuhan dan pendistribusian pangan, ekonomi bisnis, perdagangan, semuanya berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, transparansi, kejujuran yang dilandasi dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Dalam hal pangan misalnya, Islam mengatur dengan aturan halal dan haram untuk menjamin harkat dan martabat serta melindungi manusia dari keterpurukan. Terkait dengan hak-hak dalam

⁵ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 2 Pasal 48.*

⁶ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* (pilihan). Dalam hukum Islam persoalan sertifikasi dan labelisasi halal tidak sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal bagi setiap produk pangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.⁷

Oleh karena itu pengetahuan masyarakat dalam memilih produk yang tidak hanya baik dalam hal kualitas namun juga terjamin kehalalannya harus banyak di perluas. Hal ini menjadi tugas bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Fenomena yang ada di masyarakat cenderung acuh dengan produk guna pakai yang tidak berlabel halal. Bahkan masyarakat lupa bahwa yang mempengaruhi halal atau tidaknya sebuah produk makanan tidak hanya bahan baku saja, namun alat yang di gunakan menjadi salah satu faktor yang menjadi aspek penilaian dalam labelisasi produk halal. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar pruduk panci atau wajan terbuat dari alumunium. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa aluminium dapat bereaksi dengan zat-zat tertentu dan kelebihan zat alumunium dapat menyebabkan alzheimer.⁸

Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Republik Indonesia yang memiliki hak dan wewenang dalam penyuluhan melalui program kader penyuluh produk halal. Namun peran masyarakat lain yang memiliki pengetahuan tentang produk halal menjadi penting untuk menjamah seluruh lapisan masyarakat. Produk halal merupakan topik sensitif bagi banyak orang publik. Selain itu, Indonesia merupakan pasar bagi konsumen muslim. yang

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pramedia Group, 2013), 58-63.

⁸ Mark A Smith, "Journal of Alzheimer's Disease", Vol. 92-96, Issue 22, Amsterdam, 2024.

mempunyai potensi yang sangat besar. Otoritas publik mempunyai tanggung jawab besar menjaga masyarakat secara keseluruhan, khususnya pembeli produk halal yang didistribusikan dan dijual. Selain itu, pembuat secara sah, secara moral, dan etis diharapkan untuk melanjutkan tanggung jawab (atau tanggung jawab) produk kerja atas barang yang didistribusikan yang terdapat ketidaksempurnaan, berbahaya, atau tidak memenuhi pedoman yang disepakati.

Kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan segala produk barang guna maupun konsumsi harus terjamin secara menyeluruh sehingga terciptanya keamanan dalam menjalani kehidupan yang bertujuan untuk mendapat Rahmat dari Allah.

Salah satu contoh produsen barang perabot rumah tangga yang memproduksi barang guna pakai adalah Bapak Rohimi yang menjadi pengrajin panci di 15 Polos Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Beliau memproduksi panci sudah lebih dari 10 tahun namun belum mengajukan sertifikasi produk halal. Dari keterangan yang peneliti terima Bapak Rohimi bahkan tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang perabot rumah tangga terkhusus yang di gunakan untuk memasak makanan harus memiliki sertifikasi halal. Bapak Rohimi hanya mengetahui yang harus memiliki sertifikasi halal hanya makanan saja tidak sampai barang guna.⁹

Dalam hal ini juga Bapak sanuri selaku pemilik usaha besi yang limbahnya diambil juga tidak mengetahui jika besi yang ia hasilkan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rohimi, Pengrajin Panci di Kelurahan Hadimulyo Barat.

berbahaya bagi Kesehatan jika diolah lagi menjadi panic, wajan, dan lain-lain.¹⁰

Menurut salah satu petugas penyuluh sertifikasi halal yaitu Ibu Kurniasih banyak produsen barang gunaam yang belum tau jika ternyata barang produksi mereka yang termasuk dalam barang gunaam harus memiliki sertifikat halal. Ini menjadi sebuah keresahan yang harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat.¹¹

Kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan segala produk barang gunaam maupun konsumsi harus terjamin secara menyeluruh sehingga terciptanya keamanan dalam menjalani kehidupan yang bertujuan untuk mendapat Rahmat dari Allah.¹²

Menurut RISSC (*The Royal Islamic Strategic Studies Center*) setidaknya lebih dari 237,55 juta orang Islam Indonesia membutuhkan produk halal yang bisa menopang kehidupan sehari-hari baik itu barang konsumsi atau barang gunaam.¹³

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: ***Status Kehalalan Perabotan Rumah Tangga Tanpa Lebel Halal Yang Diperjual Belikan Secara Komersil (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).***

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sanusi, Pemilik Toko Besi

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasih, Petugas Penyuluh Sertifikasi Halal Kemenag Kota Metro.

¹² Amelya Juwiaari, "Jenis-Jenis Produk yang Wajib Memiliki Sertifikasi Halal," dalam <https://ukmindonesia.id>, 2023.

¹³ RISSC (*The Royal Islamic Strategic Studies Centre*), *The Muslim*, 2023, edisi 500.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana status kehalalan perabotan rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat halal bisa diperjualbelikan secara komersil”?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Status kehalalan perabotan rumah tangga yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat di perjualbelikan secara komersil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan kehalalan sebah barang gunaan.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah kesadaran hukum mengenai pengetahuan tentang produk halal.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian karya Wahyudin Darmalaksana dan Widodo Dwi Ismail Aziz dengan judul “Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal Pada Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keharusan sertifikasi label halal bukanlah labelisasi namun lebih pada perlindungan konsumen dalam penggunaan barang sehingga menimbulkan kepercayaan konsumen pada sebuah produk. Dan juga penerapan perniagaan Islam yang berprinsip pada *sidiq*, *Amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.¹⁴ Perniagaan Islam sangat menjunjung perlindungan konsumen dimana konsumen harus mendapatkan produk terbaik dan juga adanya keterbukaan dalam proses dan bahan produk yang di jual.

Persamaan pada penelitian ini adalah dimana produk yang akan diperjualbelikan harus bersifat aman untuk di konsumsi oleh konsumen karena ini berkaitan dengan perlindungan konsumen yang harus di jaga dalam asas *fathonah*.

¹⁴ Wahyudi Darmalaksana dan Widodo Dwi Ismail Aziz, “*Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam*”, Bandung, UIN Bandung, 2022

Perbedaannya antara hasil penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah jurnal ini hanya membahas dari sudut pandang Islam sedangkan peneliti ingin menilik dari segi undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Jurnal penelitian karya Wahyu Adi Nugroho dan Moch Khoirul Anwar, dengan judul “Hubungan Religiulitas dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hubungan religiulitas dan Keputusan yaitu berhubungan kuat.hal ini terbukti dengan nilai person correlation sebesar 0.696. ini membuktikan bahwa semakin religious orang maka kecenderungan untuk membeli produk yang sudah berlabel halal lebih tinggi.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu tentang bagaimana peran Islam dalam memberikan peran penting dalam pengetahuan Masyarakat dalam membeli barang gunaan yang sudah berebel halal.

Perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas tentang makanan yang tidak berlabelisasi halal namun sudah beredar, sedangkan peneliti membahas tentang barang guna pakai.

3. Jurnal penelitian karya Zainudin Sunarto dan Sasmiasi dengan judul “Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal Untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya UU tentang sertifikasi halal berdampak positif bagi semua pihak.

¹⁵ Wahyu Adi Nugroho dan Moch Khoirul Anwar, “*Hubungan religiulitas dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, 2020.

Pihak pertama yaitu produsen memiliki kejelasan dalam produk yang mereka produksi dan mendapatkan kepercayaan konsumen sehingga meningkatkan penjuala. Pihak kedua yaitu menjadi lebih tenang dalam memilih barang yang sudah bersertifikat halal dan apabila terjadi sesuatu ada dasar hukum yang menopang.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu Perlindungan konsumen yang harus sama-sama dijaga sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.

Perbedaan yang timbul peneliti lebih kepada konsumen dan juga produsen sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada konsumen.

Dari beberapa penelitian relevan di atas peneliti ingin fokus pada bagaimana sertifikasi halal ini tidak hanya melindungi konsumen tapi juga pembelajaran bagi produsen. Maka peneliti mengambil dasar hukum undang-undang yang di dalamnya tidak hanya membahas salah satu pihak namun keduanya sehingga kemaslahatan itu dapat dirasakan baik itu konsumen maupun produsen.

¹⁶ Zainudin Sunarto dan Sasmia, “*Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif*”, Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Volume 4 No 2, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Halal dan Haram

1. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹ Halal adalah segala objek atau kegiatan yang di izinkan untuk dilakukan namun dalam sehari-hari biasanya diartikan sebagai segala sesuat yang menjadi bleh karena pandangan Islam. Sedangkan lawan kata halal adalah haram yaitu segala sesuatu yang di batasi dan tidak boleh dilakukan atau di konsumsi menurut Islam.

Setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan mana yang halal dan mana yang haram seperti yang di jelaskan pada Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Siapa yang mengerjakan Kebajikan, baik laki-laki maupun Perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

¹ Yusuf Shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan: Kencana, 2013), 110.

Dimana itu menjelaskan bahwa Allah menjanjian hal yang baik apabila kita mengerjakan hal yang baik pula. Sesuatu yang halal akan menambah keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini di perkuat dengan hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi *“Sungguh sesuatu yang halal itu jelas, dan perkara haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak di ketahui oleh banyak orang, siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat maka teah menyelamatkan agam dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara haram.”*²

Sudah jelas bahwa seorang muslim wajib mengkonsumsi sesuatu yang halal dan menjauhi sesuatu yang haram. Ini adalah salah satu bentuk ketaqwaan seorang muslim kepada Allah yaitu menjalankan yang makruf dan menjauhi sesuatu yang munkar. Kategori halal sendiri dapat di tinjau dalam dua sisi yaitu:

a. Halal Zatnya

Halal zatnya berarti bahan yang di gunakan dalam membuat sesuatu barang ataupun makanan di buat dari bahan yang halal dan tidak menimbulkan sesuatu syubhat atau mudhorot, dan jelas tidk Najis sedangkan sesuatu yang haram zatnya seperti bangkai, darah, babi, atau sesuatu yang di sembelih bukan karena Allah.

² Bukhari dan Muslim, *Bukhari No 52 Muslim No 1599*.

Adapun zat yang tidak boleh ada dalam alat memasak adalah

1) Bisphenol A

Zat ini biasa ditemukan di kemasan plastik makanan ringan dan minuman zat ini dapat meningkatkan potensi kanker

2) Alumunium Non Food Grate

Zat ini banyak sekali berpaparan dengan kehidupan sehari-hari namun ada beberapa alumunium yang tidak boleh menjadi bahan baku alat masak yang dapat meningkatkan potensi Alzhemeir

3) Polyethylene Terephthalate

Zat ini juga biasa di temukan di kaleng minuman bersoda yang juga terbuat dari alumunium dan zat ini sangat berbahaya karna tidak bisa di cerna oleh tubuh manusia dan menimbulkan pertumbuhan sel kanker

b. Halal cara memperolehnya

Halal cara memperolehnya berarti makanan dan barang yang akan di konsumsi atau di gunakan harus didapat dari cara yang di benarkan dalam Islam. Seperti dari berniaga, memproduksi sendiri dan pertukaran barang. Sedangkan sesuatu yang haram dalam cara memperolehnya seperti mencuri, ataupun berniaga dengan riba.³

Dari penjelasan tentang halal di atas adalah segala sesuatu yang di konsumsi baik itu makanan ataupun barang yang tidak menimbulkan

³ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Indonesia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2017), 100.

syubhat atau merugikan bagi seorang mukmin. Dan juga seorang mukmin wajib mengkonsumsi sesuatu yang halal agar senantiasa mendapatkan Rahmat dan ridho dari Allah.⁴

2. Pengertian Haram

Haram adalah lawan kata dari haram adalah istilah yang berhubungan dalam Islam, yaitu suatu yang dilarang oleh Islam.⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia di sebut memiliki beberapa arti seperti terlarang dan tidak di anjurkan.

Kata haram dalam Bahasa arab berasal dari kata *دشو* yang memiliki arti larangan. Kata haram sering kali di gunakan untuk menyebut sesuatu yang tak baik.

Dari penjelasan di atas maka haram adalah segala sesuatu yang di larang. Bagi mukmin yang melakukannya maka akan mendapatkan ganjaran. Larangan tersebut menyebabkan bahaya dan mengurangi ketaattan kepada Allah.

Adapun sinonim dari kata haram adalah seperti yang di jelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 42 yaitu :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Mereka (orang yahudi) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak makanan makanan yang haram. Maka jika mereka

⁴ *Ibid.*, 101.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, merka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Akan tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah yang adil. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang adil.”

Halal yang di maksud itu sendiri tidak hanya berupa makanan saja namun juga berkaitan dengan perkataan bohong. Ini menunjukkan bahwa konteks haram itu sangat luas.

B. Proses Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemberian jaminan atau sertifikat resmi yang menyatakan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Dalam konteks ini, "halal" berarti "diperbolehkan" atau "sesuai dengan hukum Islam." Proses sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang memiliki kredibilitas dan otoritas di mata komunitas Muslim.⁶

Secara lebih rinci, sertifikasi halal mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, dan produk akhir untuk memastikan bahwa tidak ada unsur haram (dilarang dalam Islam) yang terlibat dalam seluruh rantai produksi. Lebih dari sekadar label, sertifikasi halal juga melibatkan audit dan pemantauan terus-menerus guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar kehalalan.

⁶ Hayyun Durrotul Farida, *Sertifikasi Halal di Indonesia*, (Surabaya: Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, 2019), 72.

2. Pentingnya Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki konteks penting dalam hubungannya dengan keyakinan dan praktik konsumen Muslim. Konteks ini melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi pandangan dan perilaku konsumen Muslim terhadap produk atau layanan yang mereka konsumsi.

Keterkaitan dengan ajaran Islam Sertifikasi halal berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur perilaku sehari-hari, termasuk konsumsi makanan dan minuman. Konsumen Muslim meyakini bahwa mematuhi prinsip kehalalan merupakan bagian integral dari ibadah dan ketaatan terhadap Allah.⁷ Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa:

a. Kepercayaan dan keyakinan

Sertifikasi halal berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur perilaku sehari-hari, termasuk konsumsi makanan dan minuman. Konsumen Muslim meyakini bahwa mematuhi prinsip kehalalan merupakan bagian integral dari ibadah dan ketaatan terhadap Allah.

b. Pentingnya Transparansi dan Keterbukaan

Sertifikasi halal menciptakan transparansi dalam rantai pasok produk, membantu konsumen untuk mengetahui asal-usul bahan baku, proses produksi, dan sumber-sumber produk yang mereka konsumsi. Ini memberikan keterbukaan yang penting bagi konsumen Muslim.

⁷ *Ibid.*, 73.

c. Pengaruh Pada Daya Beli

Konsumen Muslim seringkali bersedia membayar lebih untuk produk yang telah bersertifikat halal karena hal ini dianggap sebagai investasi dalam pemenuhan nilai-nilai keagamaan mereka. Ini menciptakan peluang bisnis bagi produsen yang menerapkan sertifikasi halal.

d. Penghindaran Produk Non Halal

Sertifikasi halal membantu konsumen Muslim untuk menghindari produk yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam. Ini termasuk produk dengan kandungan seperti daging babi, alkohol, atau bahan-bahan lain yang bertentangan dengan prinsip kehalalan.

Konteks ini menciptakan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai elemen kritis dalam keputusan konsumen Muslim, yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasa atau kualitas produk, tetapi juga pada faktor agama dan etika. Oleh karena itu, produsen dan penyedia layanan yang memahami konteks ini dapat lebih berhasil menarik dan mempertahankan pelanggan Muslim.⁸

3. Pengajuan Sertifikasi Halal

a. Lembaga Penyelenggara Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi

⁸ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Indonesia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2017), 103.

dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁹

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)¹⁰

⁹ Hayun Durotun Farida,.....,73.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

b. UU No 33 Tahun 2014 Tentang Lemabaga Jaminan Halal

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹¹


BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri. LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan

¹¹ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* Pasal 1.

terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan.¹²BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.¹³

c. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Namun sekarang pendaftaran juga bisa di lakukan secara online melalui website Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu ptsp.halal.co.id



Gambar 2.1. Pendaftaran Melalui BPJPH Kemenag

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Pendampingan PPH, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.

¹³ *Ibid.*,

Ini adalah proses pendaftaran barang atau produk yang belum bersertifikasi halal. Namun banyak masyarakat yang belum tahu akan hal ini sehingga terkadang mereka kebingungan bagaimana dan kemana mereka akan mendaftarkan produk mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro pusat Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”²

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis mengenai sertifikasi produk halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Abdurrahmat Fathoni., ...97.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengrajin panci yang ada di kelurahan Hadimulyo Barat.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Bapak Rohimi selaku pengrajin panci dan juga Ibu Kurniasih selaku Kader Penyuluh Sertifikasi Halal. Dikarenakan dari metode penelitian ini usaha Bapak

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Rohimi yang sudah masuk kedalam industri dan juga sudah mampu menembus pasar luar daerah sehingga ini sudah cukup mewakili

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan zakat perdagangan.

- a. Panduan Pendampingan PPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Republik Indonesia cetakan 2023 menjelaskan bagaimana proses pendaftaran produk halal yang sesuai dan apa saja syarat yang harus di siapkan oleh produsen. Dalam modul ini juga menjelaskan bahan apa saja yang di larang dalam barang yang akan di daftarkan BPJPH.⁶
- b. Halal dan Haram dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, di terjemahkan oleh Mu'amah Hamidi, 1993. Menjelaskan tentang bagaimana Halal dan haram dalam Islam bahwa hala dan haram dalam Islam itu sangat kompleks dimana segala sesuatu yang ada di dalam rumah mulai dari pakaian, tempat makan, tempat tidur di atur dan yang mana sebenarnya asal mula bahannya tidak haram namun

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 1993.

ketika di gunakan untuk beberapa kegiatan akan menimbulkan sifat haram.⁷

- c. Islam dan Produk Halal, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama Islam, tahun 2007. Menjelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan jaminan halal dari para ulama dari segala produk yang mereka gunakan sehari-hari. Ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam hidup.⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 1993.

⁸ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Islam dan Produk Halal, 2007.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹¹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Rohimi (Pengrajin Panci), Ibu Kurniasih (Kader Penyuluh BPJPH Kemenag Kota Metro).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹² Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal, dan dokumentasi lain yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199.

¹² *Ibid.*,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁵ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

3. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi

¹⁴ *Ibid.*, 246.

¹⁵ *Ibid.*, 249.

¹⁶ *Ibid.* 252.

isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Hadimulyo Barat

1. Sejarah Kelurahan Hadimulyo Barat

Kelurahan Hadimulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung. Kelurahan Hadimulyo barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini mulai dibuka pada zaman Kolonialis dengan pembukaan hutan pada tahun 1937. Sejarah singkat mengenai berdirinya Kelurahan Hadimulyo barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini merupakan hasil dari pemekaran Wilayah Kota Metro.

Sejarah Kelurahan Hadimulyo barat tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kelurahan Hadimulyo Timur itu sendiri, yakni pada tahun 1937, datang rombongan Kolonialis dari Pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng Nomor 22 kurang lebih sejumlah 50 KK (Kartu Keluarga). Rombongan Kolonialis tersebut berasal dari Yogyakarta dan Ponorogo (Jawa Timur) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah barat Kota Metro. Sebelum mereka ditempatkan di daerah yang baru, rombongan tersebut terlebih dahulu dipondokkan di daerah yang telah dibuka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah mereka mendapatkan penghasilan dan bekal untuk pangan, lalu mereka dipindahkan ke Bedeng Nomor 22. Setelah ditempatkan di tempat yang baru itu, mereka mengadakan gotong-royong guna menebang serta

membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan pekarangan dan ditanami dengan tanaman pangan. Desa baru itu berpenduduk kurang lebih 158 orang.

Pada tahun 1938, belum dibentuk ataupun ditunjuk Pamong Desa atau Pemimpin Bedeng (Kepala Bedeng) dan Kantor Administrasinya serta Jaga Baya. Kondisi sarana transportasi perhubungan tidak memadai, hanya ada jalan darurat dari arah Kota Metro ke Tanjung Karang. Jadi, wilayah Bedeng Nomor 22 ini masih merupakan daerah umbul yang tertutup. Tahap demi tahap, rombongan Kolonialis terus mengalir, sehingga Wilayah Bedeng Nomor 22 menjadi semakin luas. Pada kisaran tahun 1940-an, setelah memenuhi syarat, maka dibentuklah Desa Bedeng 22, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi Desa Hadimulyo. Secara administratif, Desa Hadimulyo berada di wilayah Kantor Kewedanan Metro.

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi lima kecamatan yang meliputi dua puluh dua kelurahan.

Adapun Kelurahan Hadimulyo dimekarkan menjadi dua kelurahan, yakni wilayah Kelurahan Hadimulyo sebelah Barat menjadi Kelurahan

Hadijaya yang kemudian berubah nama menjadi Kelurahan Hadimulyo Barat. Wilayah Kelurahan Hadimulyo sebelah Timur menjadi Kelurahan Hadimulyo Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini merupakan hasil dari pemekaran Wilayah Kota Metro dan mulai dibuka pada zaman Kolonialis yakni pada tahun 1937.

2. Letak Geografis Kelurahan Hadimulyo Barat



Gambar 4.1 Letak Kelurahan Hadimulyo Barat

Luas kelurahan Hadimulyo Barat yaitu $1,50 \text{ km}^2$ dengan perbatasan-perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Purwosari.
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Banjarsari.
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Yosomulyo.¹

¹ Profil Kelurahan Hadimulyo Barat

3. Struktur Penduduk Kelurahan Hadimulyo Barat

Kelurahan Hadimulyo Barat memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 3,968 KK. Dengan total penduduk 13,259 jiwa Kelurahan Hadimulyo Barat memiliki persebaran penduduk yang beragam. Kepadatan penduduk yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro sebesar 7,72% dari keseluruhan Kota Metro. Kelurahan Hadimulyo Barat menjadi salah satu kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Tabel 4.1
Persebaran Penduduk

No.	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1.	0-4	4.872	5,17	4.570	5,46	9.442	5,59
2.	5-9	7.538	8,84	7.114	8,50	14.652	8,67
3.	10-14	7.263	8,52	6.782	8,10	14.045	8,31
4.	15-19	7.138	8,37	6.792	8,11	13.930	8,24
5.	20-24	6.912	8,10	6.776	8,09	13.688	8,10
6.	25-29	6.409	7,51	6.722	8,03	13.131	7,77
7.	30-34	6.587	7,72	6.794	8,12	13.381	7,92
8.	35-39	7.029	8,24	6.799	8,12	13.828	8,18
9.	40-44	6.809	7,98	6.786	8,11	13.595	8,04
10.	45-49	6.162	7,22	5.991	7,16	12.153	7,19
11.	50-54	5.334	6,25	5.342	6,38	10.676	6,32
12.	55-59	4.137	4,85	4.280	5,11	8.417	4,94
13.	60-64	3.462	4,06	3.201	3,82	6.663	3,94
14.	65-69	2.436	2,86	2.226	2,66	4.662	2,76
15.	70-74	1.263	1,48	1.354	1,62	2.617	1,55
16.	>=75	1.942	2,28	2.191	2,62	4.133	2,45

4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Barat

Kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di kelurahan Hadimulyo

Barat:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Barat

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa	1	Aktif
2.	Gedung SD	1	Aktif
3.	Masjid	3	Aktif
4.	Pasar	-	-
5.	Poskamling	5	Aktif
6.	Jembatan	5	Aktif
7.	Kantor Kepala Desa	1	Aktif
8.	Gedung Posyandu	1	Aktif
9.	Gedung SMP N	1	Aktif
10.	Gedung Ponpes	-	Aktif
11.	Gedung SMP	1	Aktif
12.	Gedung MA	-	-
13.	Gedung Paud	1	Aktif
14.	Lapangan Sepak Bola	1	Aktif
15.	Lapangan Voly	1	Aktif
16.	Lapangan Bulu tangkis	1	Aktif
17.	Meja Tenis	1	Aktif

Struktur organisasi kelurahan Hadimulyo Barat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Hadimulyo Barat²

² Profil Kelurahan Hadimulyo Barat

B. Status Kehalalan Perabotan Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Bisa Diperjualbelikan Secara Komersil

Sertifikasi Halal merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha jika ingin diperjualbelikan secara komersil.³ Ini menjadi salah satu dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam hal ini. Perlindungan konsumen harus menjadi salah satu perhatian pada penjualan barang guna pakai. Banyak sekali barang-barang yang belum memiliki label halal namun sudah beredar secara komersil. Penelitian ini mengkaji sumber bahan baku yang digunakan dalam pembuatan barang guna pakai. Untuk barang yang digunakan sehari-hari, bahan baku tersebut harus bebas dari unsur haram atau yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, babi, atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kurniasih selaku kader penyuluh sertifikasi halal bahwa masyarakat masih sangat awam tentang sertifikasi halal. masyarakat masih berpatokan bahwa produk yang harus bersertifikasi halal hanya produk makanan saja tidak sampai barang rumah tangga terutama alat masak. Hal ini sangat miris ketika masyarakat yang menjadi pelaku dan juga konsumen itu sendiri tidak memahami hal ini. Sehingga peran petugas penyuluh dan pemerintah masih sangat kurang dengan hal ini.

Hal yang sama juga ditemukan dari hasil wawancara dengan Bapak Rohimi selaku pelaku usaha pembuatan perabot rumah tangga terkhusus

³ Kurniasih, , Petugas Penyuluh Sertifikasi Halal Kemenag Kota Metro

panci. Beliau tidak tahu bahwasannya bahan baku dari panci yang ia produksi dapat menyebabkan banyak dampak negatif yang cukup signifikan.

Di Indonesia, produk yang telah lulus uji halal akan mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar syariah. Ibu kurniasih juga membenarkan hal ini sehingga semua produk dapat terkontrol. Ia juga menuturkan bahwa ada banyak barang yang belum tersertifikat halal namun sudah beredar. Tidak hanya makanan namun juga barang guna pakai banyak sekali beredar.

Ada banyak hal yang mendasari para produsen belum mendaftarkan produk mereka pada sertifikasi halal. Salah satunya adalah ketidaktahuan mereka bahwa tidak hanya makanan saja yang harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini juga di tuangkan dalam undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah sebuah regulasi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi, gunakan, dan manfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya mengenai kehalalan produk. UU ini menetapkan aturan tentang proses sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan konsep "halal" dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014:

1. Definisi Halal (Pasal 1, Ayat 1)

Dalam UU No. 33 Tahun 2014, produk halal adalah produk yang tidak mengandung bahan yang dilarang oleh agama Islam, tidak terkontaminasi dengan bahan haram, dan diproduksi dengan proses yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Artinya, suatu produk harus memenuhi kriteria tertentu dalam hal bahan baku, proses produksi, hingga penggunaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Sertifikasi Halal (Pasal 4)

UU ini mengatur kewajiban bagi produk tertentu untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah. Produk yang wajib mendapatkan sertifikasi halal antara lain adalah:

- a. Produk pangan
- b. Produk minuman
- c. Obat-obatan
- d. Kosmetik
- e. Produk lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan digunakan oleh konsumen.

Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam dan diproduksi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Proses Sertifikasi Halal (Pasal 5-13)

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal, produsen atau pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada badan yang berwenang untuk melakukan pengujian kehalalan produk. Proses sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, dan prosedur distribusi produk yang terkait dengan kehalalan. Dalam hal ini, LPPOM MUI memiliki peran penting sebagai lembaga yang melakukan audit dan memberikan sertifikat halal.

4. Wajib Sertifikasi Halal (Pasal 4, Ayat 1)

Untuk produk yang masuk dalam kategori wajib, UU ini mengharuskan produsen untuk memperoleh sertifikasi halal sebelum produk tersebut dipasarkan. Hal ini untuk menjamin kehalalan produk sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk yang belum disertifikasi halal tidak boleh dipasarkan di Indonesia.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum (Pasal 15-19)

UU ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap produk yang telah mendapat sertifikasi halal. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya. Jika terdapat produk yang terbukti tidak halal atau melanggar ketentuan, produsen dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.

6. Peran Masyarakat dan Pemerintah (Pasal 20)

Pemerintah juga diharuskan untuk memberikan informasi tentang produk halal kepada masyarakat. Masyarakat, di sisi lain, juga dapat

berperan aktif dalam mengawasi produk yang beredar di pasar dengan melaporkan jika ada produk yang diduga tidak memenuhi standar halal.

7. Pengecualian (Pasal 4, Ayat 2)

Beberapa produk tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, seperti produk yang tidak dikonsumsi oleh umat Islam atau produk yang tidak berhubungan dengan konsumsi langsung (misalnya, barang elektronik). Namun, jika produk tersebut digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan konsumsi atau ritual ibadah umat Islam, maka produk tersebut tetap harus disertifikasi halal.

8. Tujuan UU JPH

Tujuan utama dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah untuk melindungi konsumen Muslim, memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk, dan mempromosikan produk-produk halal Indonesia di pasar global. UU ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi halal dengan mendorong industri dan pelaku usaha untuk memproduksi barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Secara keseluruhan, **UU No. 33 Tahun 2014** tentang Jaminan Produk Halal merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariah Islam. Regulasi ini mengatur tentang proses sertifikasi halal, kewajiban bagi pelaku usaha, serta pengawasan terhadap produk yang sudah bersertifikat

⁴ UU No 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Produk Halal

halal, dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan memperkuat industri produk halal di Indonesia.

Masyarakat tidak tahu akan hal ini. Menurut penuturan bapak Rohimi selaku pelaku usaha perabot rumah tangga bahwa yang wajib memiliki produk halal hanya makanan dan dia tidak tahu bahwa panci yang dia produksi harus memiliki sertifikasi halal.⁵ Hal ini menjadi permasalahan yang cukup krusial dan jarang di sorot dikarenakan bahan yang dia gunakan tidak semua foodgrade. Salah satu bahan yang dia gunakan adalah aluminium limbah yang sebenarnya tidak foodgrade.

Aluminium, sebagai bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, alat masak, hingga kosmetik, telah lama menjadi perhatian terkait dampaknya terhadap kesehatan manusia, terutama dalam kaitannya dengan penyakit Alzheimer.

Bahaya Aluminium dan Kaitan dengan Alzheimer

Aluminium adalah logam yang tidak mudah larut dalam air atau dalam tubuh manusia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa akumulasi aluminium dalam tubuh dapat berhubungan dengan penyakit Alzheimer, yang merupakan gangguan neurodegeneratif yang ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif, memori, dan perubahan perilaku. Beberapa mekanisme yang mungkin menjelaskan hubungan antara aluminium dan Alzheimer adalah:

⁵ Bapak Rohimi, Pengerajin Panci

1. **Akumulasi Aluminium di Otak** Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap aluminium dapat menyebabkan akumulasi logam ini di otak, khususnya di daerah yang terkait dengan memori dan pengaturan emosi, seperti hippocampus dan korteks serebral. Proses ini dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu fungsi normalnya, yang merupakan karakteristik utama penyakit Alzheimer.⁶
2. **Penyebab Stres Oksidatif** Aluminium dapat menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas yang merusak lebih banyak daripada kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otak, menyebabkan peradangan, dan memicu gangguan pada fungsi sel saraf, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan Alzheimer.
3. **Gangguan Fungsi Sel Saraf** Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aluminium dapat mengganggu fungsi normal sel saraf dengan menghambat komunikasi antar sel saraf atau neuron. Ini dapat memperburuk gejala kognitif pada orang yang rentan terhadap penyakit Alzheimer.
4. **Pembentukan Protein Amyloid Beta** Ada bukti yang menunjukkan bahwa paparan aluminium dapat memicu pembentukan protein beta-amiloid yang berlebihan, yang kemudian membentuk plak di otak. Plak ini

⁶ Exley, C. (2006). *Aluminium and Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease*, 9(1), 1-15

adalah salah satu tanda khas penyakit Alzheimer, yang dapat mengganggu komunikasi antar sel saraf dan menyebabkan kerusakan sel otak.⁷

Sumber Paparan Aluminium

Paparan aluminium dapat berasal dari berbagai sumber dalam kehidupan sehari-hari, termasuk:

1. **Makanan dan Minuman:** Makanan yang diproses atau dikemas dalam kemasan aluminium, serta air minum yang tercemar aluminium, dapat menjadi sumber paparan.
2. **Alat Masak:** Penggunaan alat masak berbahan dasar aluminium, terutama jika digunakan untuk memasak makanan yang asam atau berbumbu tajam, dapat meningkatkan pelepasan aluminium ke dalam makanan.
3. **Kosmetik:** Beberapa produk kosmetik seperti deodoran mengandung aluminium, yang dapat diserap melalui kulit.
4. **Vaksinasi:** Beberapa vaksin mengandung senyawa aluminium sebagai adjuvan untuk meningkatkan efektivitas vaksin.

Pengidap Alzheimer di Kota Metro pada data Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2019 mencapai 100 suspek yang semuanya berusia lanjut.

Meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa aluminium dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit Alzheimer, hubungan ini masih menjadi subjek penelitian yang kontroversial. Paparan aluminium dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer, namun tidak ada kesimpulan

⁷ McLachlan, D. R., & Hill, S. (2015). *Aluminum and Alzheimer's disease: The science that supports a relationship. Frontiers in Neurology*

pasti yang mengonfirmasi aluminium sebagai penyebab tunggal penyakit ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang dampak aluminium terhadap kesehatan otak.⁸

Ini juga yang tidak di ketahui oleh penjual limbah yaitu bapak Sanusi. Ia yang sehari-hari menghasilkan limbah las menggunakan aluminium yang tidak foodgrade. Bapak Sanusi menuturkan bahwa dia tidak tahu jika itu berbahaya jika di olah mejadi kerajinan panji dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa perabot yang sebenarnya berbahaya secara jangka panjang apabila di gunakan untuk mengolah bahan masakan. Aluminium yang menyebabkan Alzheimer memang belum banyak kasusnya namun jika ini di teruskan dan dibiarkan bukan tidak mungkin bahwa akan banyak penderita Alzheimer yang bermunculan.

⁸ Saper, R. B., Kales, S. N., & Paquin, J. J. (2009). *Aluminum in the central nervous system and its role in Alzheimer's disease*. *Journal of Alzheimer's Disease*, 16(2), 211-223

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini bahwa masih banyak para pelaku usaha perabot yang salah satunya pak Rohimi tidak mengetahui bahwa barang perabot pancinya dapat menimbulkan bahaya jangka Panjang yang mungkin tidak mereka sadari.

Tidak hanya tentang perabot rumah tangga saja namun semua aspek yang melibatkan segala hal yang mencakup kehidupan sehari-hari Masyarakat muslim terkhususnya di Kota Metro. Pelaku usaha seperti pak Rohimi juga memerlukan banyak penyuluhan dan pendampingan secara berkala dan meluas sehingga hal-hal yang di anggap tidak terlalu tersorot ini menjadi perhatian lebih. Sehingga jika dilihat dari undang-undang pasal 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal maka barang guna pakai berupa panci ini tidak bisa di perjual belikan secara komersil dan setatusnya tidak halal karena bahan yang di gunakan mengandung zat yang membahayakan.

B. Saran

Hasil Penelitian ini menimbulkan beberapa saran yang harus segera di laksanakan yaitu:

1. Kepada Pelaku Usaha Perabot panci lebih banyak menambah pengetahuan tentang barang yang harus tersertifikasi halaldan tidak menggunakan bahan yang berbahaya

2. Diharapkan kepada kader pendamping sertifikasi halal dapat lebih banyak mendampingi produsen lebih intens dan juga tidak hanya berfokus pada produk makanan saja tapi juga produk guna pakai
3. Kepada aparat kelurahan Hadimulyo Barat juga diharab dapat lebih memperhatikan warganya yang memilkin usaha mikro menenga sehingga bisa ikut membabntu mengawasi dan membina para pelaku usaha
4. Perlu adanya perbaikan aplikasi pendaftaran sertifikasi halal dikarenakan blum adanya pengelompokan tentang produknya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amin, Ma'ruf. *Konsep Halal Produk Dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bukhari dan Muslim, *Bukhari No 52 Muslim No 1599*.
- Charity, May Lim. *Jaminan Produk Halal Indonesia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2017.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Islam dan Produk Halal*, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Exley, C. (2006). *Aluminium and Alzheimer's disease*. *Journal of Alzheimer's Disease*, 9(1), 1-15
- Farida, Hayyun Durrotu. *Sertifikasi Halal di Indonesia*. Surabaya: Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Juwiaari, Amelya. "Jenis-Jenis Produk yang Wajib Memiliki Sertifikasi Halal," dalam <https://ukmindonesia.id>, 2023.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pendampingan PPH, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2023.
- Mark A Smith, "Journal of Alzheimer's Disease", Vol. 92-96, Issue 22, Amsterdam, 2024.
- McLachlan, D. R., & Hill, S. (2015). *Aluminum and Alzheimer's disease: The science that supports a relationship*. *Frontiers in Neurology*

- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 2 Pasal 48.*
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. 1993.
- RISSC (*The Royal Islamic Strategic Studies Centre*), *The Muslim*, 2023, edisi 500.
- Saper, R. B., Kales, S. N., & Paquin, J. J. (2009). Aluminum in the central nervous system and its role in Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, 16(2), 211-223
- Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Kencana, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*
- Wahyu Adi Nugroho dan Moch Khoirul Anwar, “*Hubungan religiusitas dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, 2020.
- Wahyudi Darmalaksana dan Widodo Dwi Ismail Aziz, “*Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam*”, Bandung, UIN Bandung, 2022.
- Zainudin Sunarto dan Sasmiati, “*Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif*”, *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* Volume 4 No 2, 2020.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pramedia Group, 2013), 58-63.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0411/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 24 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIFATUR RAHMAN
NPM : 1802090030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL UNTUK DI PERJUAL BELIKAN SECARA KOMERSIL

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketenagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Halal Haram
 - 1. Pengertian Halal
 - 2. Pengertian Haram
- B. Proses Sertifikasi Halal
 - 1. Pengertian Sertifikasi Halal
 - 2. Pentingnya Sertifikasi Halal
 - 3. Pengajuan Sertifikasi Halal

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Kelurahan Hadimulyo Barat
 - 1. Data Produsen
 - 2. Pelaksanaan Penelitian

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada barang guna pakai yang tidak bersertifikasi Halal

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL UNTUK DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Lurah

- a. Bagaimana sistem Pendataan Pelaku UMKM di Kelurahan Hadimulyo Barat?
- b. Apakah Pembinaan UMKM di Kelurahan Hadimulyo Barat?
- c. Apa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan UMKM?
- d. Bagaimana peran anda sebagai Lurah mengatasi permasalahan yang muncul?

2. Wawancara Kepada Petugas *Penyuluh Sertifikasi Halal*

- a. Sejak kapan anda menjadi petugas *Penyuluh* di Kelurahan Hadimulyo Barat?
- b. Mengapa anda tertarik menjadi *Penyuluh* ?
- c. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh petugas *Penyuluh sertifikasi Halal*?
- d. Berapa kali pembinaan dilakukan oleh petugas *penyuluh*?
- e. Apa permasalahan yang muncul dari proses pembinaan di lapangan?
- f. Bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul dari masalah yang muncul?
- g. Bagaimana anda menyikapi pelaku UMKM yang sudah mengedarkan/menjual produk mereka yang belum bersertifikat Halal?
- h. Apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi UMKM yang sudah mengedarkan/menjual produk yang belum bersertifikasi halal?

3. Wawancara Pengerajin Perabot Masak

- a. Apa saja produk perabot masak yang di produksi oleh anda?
- b. Sudah berapa lama memproduksi perabot tersebut?
- c. Apa saja bahan yang di gunakan untuk membuat produk tersebut?
- d. Darimana bahan baku produk tersebut di dapatkan?
- e. Bagaimana proses pembuatan perabotan masak tersebut?
- f. Bagaimana sistem penjualan/pemasaran perabot tersebut?
- g. Apakah produk anda sudah tersertifikasi halal?
- h. Apakah anda pernah mendapatkan atau mengikuti pembinaan oleh penyuluh sertifikasi halal?
- i. Apakah anda tahu bahan yang di gunakan berbahaya atau tidak jika di gunakan untuk memasak?
- j. Apakah anda tahu bahwa produk olahan yang boleh di pasarkan harus bersertifikasi halal?
- k. Apa alasan anda belum mendaftarkan produk anda sebagai produk halal?
- l. Apakah setelah tahu bahwa produk yang boleh di perjual belikan itu harus bersertifikasi halal, anda akan mendaftarkan produk anda?

4. Wawancara pada penyuplai bahan baku

- a. Apakah anda tahu bahwa bahan yang anda supali di gunakan untuk membuat perabot masak?
- b. Apakah anda tahu bahwa alumunium yang anda jual mengandung bahan berbahaya?
- c. Apakah anda hanya menjual limbah alumunium untuk pembuatan produk perabot masak?

Metro, 09 September 2024

Dosen Pembimbing



Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa



Rifatur Rahman
NPM. 1802090030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1124/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH HADIMULYO BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1225/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **RIFATUR RAHMAN**
NPM : 1802090030
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada LURAH HADIMULYO BARAT bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HADIMULYO BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL UNTUK DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1225/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIFATUR RAHMAN**
NPM : **1802090030**
Semester : **13 (Tiga Belas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di HADIMULYO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL UNTUK DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1243/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rifatur Rahman
NPM : 1802090030
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802090030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

D. Mead, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1563/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifatur Rahman
NPM : 1802090030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Siti Mustaghfiroh, M.Phil.
2. -
Judul : STATUS KEHALALAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL UNTUK DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2024

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005




**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rifatur Rahman
NPM : 1802090030

Jurusan : HESy
Semester :

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	Kamis 16/5/24	Acc untuk diSeminarakan	

Dosen Pembimbing



Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 19890817 201903 2 013

Mahasiswa



Rifatur Rahman
NPM. 1802090030



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Rifatur Rahman

Jurusan : HESy

NPM : 1802090030

Semester :

No	Hari/Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	Selasa 14/5/24	<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan Penggunaan kata baku2. Pelajari kembali penulisan footnote3. LBM : tambahkan fenomena realiter yang terjadi di Masyarakat4. penelitian Relevan : tambahkan perbedaan munculkan kebaruan penelitian5. Sumber Data primer diperjelas6. Sumber Data sekunder gunakan Referensi yang spesifik7. outline bab iv diperbaiki kembali.	

Dosen Pembimbing

Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa

Rifatur Rahman
NPM. 1802090030




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifatur Rahman
NPM : 1802090030

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Bicarakan	Tanda Tangan
		<i>Acc di munas syaltan</i>	

Dosen Pembimbing



Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa



Rifatur Rahman
NPM. 1802090030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifatur Rahman
NPM : 1802090030

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Bicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 8 oktober 2024	Konsultasi APD	

Dosen Pembimbing

Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa

Rifatur Rahman
NPM. 1802090030



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.-(0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Rifatur Rahman

Jurusan : HESy

NPM : 1802090030

Semester .:

No	Hari/Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	30 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isi disesuaikan dengan sistematika penulisan proposal2. Tambahkan outline + Rancangan waktu penelitian3. LBM diperbaiki kembali4. Gunakan mendelay/ Zofero5. Perbaiki kalimat-kalimat yang rancu.6. Perhatikan penulisan kutipan	

Dosen Pembimbing

Siti Mustagfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa

Rifatur Rahman
NPM. 1802090030

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Foto Wawancara dengan Lurah Hadimulyo Barat



2. Foto bersama pengerajin panci



3. Foto pengerajin panci



4. Foto pengerajin besi



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rifatur Rahman. Lahir di Punggur pada tanggal 28 Juni 2000. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dilahirkan dan di didik oleh orang tua luar biasa yaitu bapak M Aminudin dan ibu Rusparmi. Peneliti tumbuh besar menjadi anak luar biasa.

Peneliti tinggal di Dusun Tanjung Agung Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti menempuh pendidikan TK di TK 'Aisyiyah Bustanul Atfal Desa Totokaton. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 03 Totokaton Punggur, sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 4 Metro Kemudian sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 2 Metro dan melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Metro. Perjalanan yang mungkin akan menjadi saksi bahwa manusia memang harus berpacu dalam ilmu.